



PUTUSAN
Nomor 308 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, diwakili oleh Sonny Loho, selaku Plh. Sekretaris Jenderal Menteri Keuangan, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Pejabat/Pegawai Biro Bantuan Hukum, berkantor di Gedung Juanda I Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2013; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n

1. **LANIE SUMIATI ANANTO**, bertempat tinggal di Taman Gandaria V E B-I 1, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada FX. Tri Sumaryanto, S.H.,M.M.,MH., dan kawan, berkantor di Graha Antara Lantai 3, Jalan Pintu Air V Nomor 43, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014;
2. **PT BANTAR MUSTIKA PERSADA**, diwakili oleh Muljadi Latif selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Krekot Jaya Molek Blok D Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada FX. Tri Sumaryanto, S.H.,M.M.,MH., dan kawan, berkantor di Graha Antara Lantai 3, Jalan Pintu Air V Nomor 43, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para
Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1726 K/Pdt/2011 tanggal 3 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah penjamin dari fasilitas kredit PT Bantar Mustika Persada (Penggugat II), dari PT Bank Hastin Internasional dan sebagai pemilik dari Sertifikat Deposito Berjangka Nomor Seri TD 036305, Nomor Dep US 0110 dengan jumlah USD 1,200,000.00 dan Sertifikat Deposito Berjangka Nomor Seri TD 036892, Nomor Dep US 0170 dengan jumlah USD 300,000,00 oleh karena kedua sertifikat deposito tersebut dijamin, maka asli sertifikat deposito tersebut berada dalam penguasaan PT Bank Hastin Internasional, hal ini sebagaimana tertuang dalam akta penyerahan hak atas Deposito Nomor 4 tanggal 2 Oktober 1998 di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., (bukti P.I-1);
2. Bahwa Penggugat II adalah debitur dari PT Hastin Internasional Bank atau PT Bank Hastin Internasional, yang telah mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan terhitung dari tanggal 23 Juni 1997 sampai dengan 23 Juni 1998, hal ini tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor HB. KA-PID/297/VI/97 tertanggal 23 Juni 1997 (bukti P II-1);
3. Bahwa oleh karena jangka waktu Perjanjian Kredit Nomor HB, KA-PID/297/VI/97 telah berakhir, maka pada akhirnya PT Bank Hastin Internasional memperpanjang fasilitas kredit Penggugat II tersebut dengan Perjanjian Pinjaman Rekening Koran Nomor HB/KA-PID/226/VI/98 tanggal 23 Juni 1998 dan dalam perpanjangan fasilitas kredit tersebut sebagai penjamin terdiri dari:
 - a. Personal *Guarantee* dari Mulyadi Latif;
 - b. Personal *Guarantee* dari Philip Sucipto;
 - c. Personal *Guarantee* dari Tijan Ananto;

Halaman 2 dari 18 Hal. Put. Nomor 308 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan maksimum kredit sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), sebagaimana tertuang dalam perjanjian pinjaman rekening koran dari PT Bank Hastin Internasional (bukti P.II-2);

4. Bahwa guna menjamin lebih lanjut fasilitas kredit rekening koran tersebut, PT Bank Hastin Internasional meminta lagi jaminan tambahan dari Penggugat II. Dan oleh karena itu Penggugat II memberikan jaminan tambahan berupa sertifikat deposito berjangka milik Penggugat I, terdiri dari:
 - a. Sertifikat deposito berjangka Nomor Seri TD 036305, Nomor Dep US0110 dengan jumlah USD 1.200.000,00 terbilang *one million two hundreds thousands* US Dollar atau satu juta dua ratus Dolar Amerika Serikat (bukti P.I-2);
 - b. Sertifikat deposito berjangka Nomor Seri TD 036892, Nomor Dep. US0170 dengan jumlah USD 300.000,00 terbilang *three hundreds thousands* US Dollar atau tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat (bukti P.I-3);
5. Bahwa dalam perjalanan waktu akhirnya PT Bank Hastin Internasional masuk dalam Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) oleh Pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu PT Bank Hastin Internasional masuk dalam pengelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), suatu badan khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia yang bertugas menangani penyehatan perbankan. Sebagaimana tertuang dalam Surat Bank Indonesia Nomor 31/90/Dir/UpwB2 tertanggal 16 Maret 1999 (bukti P.II-3);
6. Bahwa oleh karena Penggugat II adalah debitur dari PT Bank Hastin Internasional dan bank tersebut masuk dalam Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), maka sebagai tindak lanjut dari fasilitas kredit Penggugat II dikelola oleh BPPN, setelah terjadi beberapa kali pertemuan dan pembicaraan antara para Penggugat atau wakilnya dengan BPPN akhirnya terjadi pelunasan fasilitas kredit dalam Perjanjian Kredit Nomor HB/KA-PID/297/VI/97 beserta perubahan dan penambahannya dengan cara *set-off* mencairkan Jaminan Tambahan Sertifikat Deposito Berjangka Nomor Seri: TD 036305, Nomor Dep. US110 sejumlah USD 1,200.000.00 dan Sertifikat Deposito Berjangka Nomor Seri: TD 036892, Nomor Dep. US0170 sejumlah USD 300,000.00 milik Penggugat I, oleh karena itu Penggugat II telah dinyatakan lunas atas seluruh kewajibannya, hal ini tertuang dalam

Halaman 3 dari 18 Hal. Put. Nomor 308 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pelunasan Debitur Nomor 047/SKPD-P/SKI-TPBPPN/1104 tertanggal 02 November 2004 (bukti P.II-4);

7. Bahwa ternyata pelunasan dengan cara *set-off* pencairan jaminan tambahan sertifikat deposito berjangka milik Penggugat I tersebut melebihi dari seluruh kewajiban Penggugat II yaitu masih terdapat sisa uang sebesar Rp4.090.500.000,00 (empat miliar sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu adalah sangat wajar bila Penggugat I meminta pengembalian sisa uang tersebut (bukti P.I-4 AB);
8. Bahwa para Penggugat atau wakilnya dengan iktikad baik telah berkali-kali menagih sisa uang hasil *set-off* tersebut kepada BPPN, akan tetapi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan baik secara materiil maupun immateriil dan dalam perjalanan waktu akhirnya BPPN dibubarkan, maka seluruh tugas dan wewenang diserahkan kembali ke Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia (dalam gugatan ini disebut sebagai Tergugat), dalam hal ini tertuang sesuai dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Indonesia tertanggal 27 Februari 2004 (P.II-5);
9. Bahwa dengan diserahkannya kembali tugas dan wewenang BPPN kepada Tergugat, maka semakin tidak pasti akan pengembalian sisa uang hasil *set-off* tersebut kepada para Penggugat, sehingga pada akhirnya para Penggugat dengan penuh iktikad baik mengirim surat somasi/peringatan kepada Tergugat, akan tetapi surat tersebut tidak ada tanggapan materiil maupun immateriil yang memuaskan para Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 045/SS/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 (bukti P.I-5);
10. Bahwa dengan adanya surat somasi/peringatan tersebut para Penggugat telah memberikan waktu yang amat sangat cukup kepada Tergugat untuk menanggapi, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang telah para Penggugat berikan, tidak juga ditanggapi oleh Tergugat. Oleh karena itu para Penggugat kembali memberikan surat somasi/peringatan II kepada Tergugat. Dalam surat somasi/peringatan II tersebut para Penggugat juga masih memberikan waktu Tergugat yang sangat cukup untuk menanggapi maupun menyelesaikan secara baik-baik atas sisa uang hasil *set-off* tersebut, akan tetapi Tergugat tidak melakukan upaya untuk menanggapi apalagi upaya untuk menyelesaikan perkara

Halaman 4 dari 18 Hal. Put. Nomor 308 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, hal ini tertuang dalam surat Nomor 052/SS/III/2009 tertanggal 13 Maret 2009 (bukti P.I-6);

11. Bahwa sebagai upaya terakhir kalinya dalam penyelesaian di luar Pengadilan maka para Penggugat mengirim kembali surat somasi/peringatan terakhir kepada Tergugat. Dengan adanya surat somasi/peringatan terakhir tersebut para Penggugat mengharapkan ada penyelesaian dari Tergugat atas kewajibannya kepada para Penggugat akan tetapi sampai batas waktu yang telah diberikan oleh para Penggugat ternyata juga tidak juga memberikan solusi dalam penyelesaian. Hal ini tertuang dalam surat Nomor 057/SS/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 (bukti P.I-7);
12. Bahwa telah terbukti dengan jelas Tergugat dengan sengaja tidak melakukan upaya menanggapi maupun melakukan pembayaran atas sisa uang hasil *set-off* kepada para Penggugat yang telah memberikan cukup waktu, hal ini merupakan fakta hukum yang tidak bisa dipungkiri telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang tertulis: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";
13. Bahwa dengan adanya serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan kerugian yang sangat besar baik materiil maupun immateriil yang diderita oleh para Penggugat, maka sudah sangatlah wajar bila para Penggugat menuntut haknya atas kerugian tersebut;
14. Bahwa serangkaian perbuatan melawan hukum tersebut, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para Penggugat. Adapun rincian kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil senilai dengan sisa uang hasil *set-off* sebesar Rp4.090.500.000,00 (empat miliar sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga 6 % pertahun, dimulai sejak surat keterangan lunas diterbitkan yaitu tanggal 2 November 2004 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau hingga Tergugat membayar lunas atas sisa uang hasil *set off*. Tuntutan bunga sebesar 6 % adalah sangat wajar dan patut mengingat keuntungan sesungguhnya yang berhak didapatkan oleh para Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan undang-undang (Lembaran Negara 1848 Nomor 22);

Halaman 5 dari 18 Hal. Put. Nomor 308 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian immateriil yang ditanggung oleh para Penggugat dalam menangani perkara ini yaitu kerugian waktu yang cukup lama dan tenaga serta kredibilitas para Penggugat karena tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada rekan bisnis, yang semuanya itu tidak bisa ternilai harganya namun apabila kerugian immateriil tersebut dinilai dengan uang, maka sudah sangatlah wajar bila para Penggugat menetapkan nilai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
15. Bahwa karena para Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar dan telah cukup lama menunggu pembayaran sisa uang hasil *set-off* ini, maka sudah sangatlah wajar kerugian materiil dan immaterial ini diajukan dan sudah sangatlah wajar Tergugat membayarnya;
16. Bahwa guna menjamin keseriusan Tergugat untuk membayar sisa uang hasil *set-off* apabila gugatan dikabulkan, maka sudah sangatlah wajar Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran;
17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang benar dan tidak bisa disangkal lagi maka cukup mempunyai dasar hukum bila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet*/perlawanan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan para Penggugat adalah para Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa uang hasil *set-off* sebesar Rp4.090.500.000,00 (empat miliar sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 6% per tahun dihitung sejak tanggal 2 November 2004 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak dibayarkannya lunas oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil yang diderita para Penggugat senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran sebagai ganti rugi kepada para Penggugat;

Halaman 6 dari 18 Hal. Put. Nomor 308 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun *verzet*/perlawanan dari pihak manapun (*uit voerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara untuk keseluruhan;

Atau: Mohon apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dapat diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pada halaman 1 surat gugatan mengenai subjek gugatan, para Penggugat menyatakan gugatan ditujukan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, namun disisi lain pada halaman 4 angka 8 para Penggugat mendalilkan dengan telah dibubarkannya BPPN, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan pembubaran BPPN, tugas dan wewenang BPPN diserahkan kembali kepada Menteri Keuangan;

Bahwa sedangkan pokok gugatan para Penggugat dalam materi gugatan pada halaman 5 angka 12 menyatakan antara lain telah terbukti dengan jelas Tergugat (Direktur Jenderal Kekayaan Negara) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan kewajibannya atas pembayaran sisa uang hasil *set-off* antara jaminan dan kewajiban para Penggugat;

Bahwa dengan dalil para Penggugat tersebut di atas, yang di satu sisi menyatakan Direktur Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan perbuatan melawan hukum namun disisi lain menyatakan setelah BPPN bubar, tugas dan wewenangnya kembali kepada Menteri Keuangan menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas baik materi dan subjek hukumnya, sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 146/PDT.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 15 September 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Tergugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 7 dari 18 Hal. Put. Nomor 308 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan para Penggugat adalah para Penggugat yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa uang hasil *set-off* sebesar Rp4.090.500.000,00 (empat miliar sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat, ditambah dengan bunga sebesar 6 % pertahun atau sebesar Rp245.430.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per tahun, terhitung sejak tanggal 24 April 2009 sampai dengan sisa uang tersebut dibayar lunas oleh Tergugat kepada para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 184/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 4 November 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat: Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Republik Indonesia;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST, tanggal 15 September 2009 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1726 K/Pdt/2011 tanggal 3 Januari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Republik Indonesia tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1726 K/Pdt/2011 tanggal 3 Januari 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Srt.Pdt.PK/2014/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding yang masing-masing pada tanggal 28 Mei 2014 dan tanggal 21 April 2014 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan atas putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang menyatakan keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertimbangkan dengan alasan hanya berupa penghargaan tentang suatu kenyataan, tanpa sama sekali memeriksa dan mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan dalam memori kasasi terdahulu di tingkat kasasi.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan peninjauan kembali, dengan alasan karena *Judex Juris* telah nyata-nyata salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan melampaui batas wewenangnya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, putusan tersebut mutlak harus dibatalkan.
3. Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 30 ayat (1) Undang Undang

Halaman 9 dari 18 Hal. Put. Nomor 308 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut, terlebih dahulu Pemohon Peninjauan Kembali mohon perhatian kepada Mahkamah Agung atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 menyatakan: "soal penafsiran suatu surat pada umumnya bersifat kenyataan yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali jika dalam penafsirannya telah melanggar hukum Undang-Undang".
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 178 K/Sip/1976 tanggal 2 Nopember 1977 menyatakan: "Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis bukan fakta, semata-mata tunduk pada kasasi";
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974 menyatakan: "Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktian";
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 50 ayat (1) dan 2 telah memberikan patokan sebagai berikut:
 - (1) Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak sebagai saksi;
 - (2) "Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkaranya tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama";

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Agung tingkat peninjauan kembali pada Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menggunakan kewenangannya secara penuh sebagaimana ketentuan dimaksud, dan apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung memandang perlu, kiranya agar berkenan mendengar sendiri para pihak yang bersengketa atau memerintahkan kepada *Judex Facti* untuk mendengar sendiri keterangan para pihak.

Judex Juris telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan melanggar aturan-aturan baik formil maupun materiil.

Halaman 10 dari 18 Hal. Put. Nomor 308 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Juris* tingkat kasasi telah lalai karena berpendapat segala pertimbangan hukum Hakim tingkat banding dapat dibenarkan menurut hukum, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST. tanggal 15 September 2009, sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 3:

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 15 September 2009, memori banding dan kontra memori banding serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 September 2009, telah tepat dan benar karena itu putusannya dapat dipertahankan untuk dikuatkan";

2. Bahwa kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut antara lain, bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya tidak cukup mempertimbangkan keberatan-keberatan maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam tingkat pertama dan banding. Padahal sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969, suatu putusan pengadilan harus didasarkan pada pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap putusan *Judex Facti a quo* karena sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, sehingga mengakibatkan putusan *a quo* tidak adil, tidak objektif dan kurang cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, sehingga putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR.

Halaman 11 dari 18 Hal. Put. Nomor 308 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa putusan yang sama sekali tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, berarti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung sama sekali tidak mempergunakan kewenangannya secara maksimal untuk menggali dan menemukan kebenaran hukum dalam pemeriksaan *a quo*, namun mencari mudahnya saja dengan mengambil alih pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menyatakan bahwa keberatan-keberatan hukum Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertimbangkan dengan alasan karena hanya merupakan penghargaan tentang suatu kenyataan.
5. Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan hukum sama sekali oleh *Judex Juris* terhadap keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam putusannya yang demikian itu, maka sudah sepatutnya menurut hukum putusan *Judex Juris* ini haruslah dibatalkan, serta mohon agar Majelis Hakim Agung memberikan pertimbangan hukum sendiri dalam tingkat peninjauan kembali dan menyatakan menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
6. Bahwa karena *Judex Juris* tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali, maka keberatan-keberatan dalam memori peninjauan kembali ini juga ditujukan pada pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat uraikan dalam memori kasasi dan memori banding; *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam memeriksa dan mengadili pokok perkara ini, merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
 1. Bahwa atas segala pertimbangan *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara ini dinilai sangat subjektif dan menunjukkan kelalaian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di dalam membaca dan mempelajari semua bukti dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dapat dibuktikan pada uraian selanjutnya;
 2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya pada halaman 26, telah memberikan pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Hal. Put. Nomor 308 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



"Menimbang, bahwa oleh karena tagihan Penggugat atas sisa pembayaran yang sudah ditagihkan oleh Koordinator Pelaksana Pemberesan BPPN (cq. Menteri Keuangan sebagai ketua Tim) tanggal 9 Desember 2004 kepada UP3 (cq Menteri Keuangan sebagai penanggungjawab), dan sampai sekarang belum dibayar, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat";

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena seharusnya dalam memeriksa dan mengadili permasalahan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan secara saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, sehingga amar putusannya dapat memenuhi rasa keadilan;
4. Bahwa isi pertimbangan Majelis Hakim di atas tidak benar karena tindakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang tidak menanggapi surat somasi maupun memproses lebih lanjut tagihan Para Penggugat atas sisa pembayaran yang sudah ditagihkan oleh Koordinator Pelaksana Pemberesan BPPN (cq. Menteri Keuangan sebagai Ketua Tim) kepada UP3 (cq. Menteri Keuangan sebagai penanggungjawab) adalah diluar tugas dan kewenangan Pemohon Kasasi dan sudah berdasarkan aturan/ketentuan hukum yang berlaku karena setelah berakhirnya program penjaminan dan peraturannya, serta berakhirnya masa tugas UP3, maka permasalahan pemberian jaminan Pemerintah terhadap kewajiban bank umum dinyatakan berakhir;
5. Bahwa dalil Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak melaksanakan pembayaran jaminan Pemerintah atas klaim pencairan deposito milik Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat yang ada di PT Bank Hastin Internasional (Bank Hastin) adalah tidak berdasar hukum dan tidak terbukti sama sekali;
6. Bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang menyatakan dana milik Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak termasuk dalam skema penjaminan adalah sudah sesuai dengan



ketentuan hukum yang berlaku sebagai aturan dasar dalam Program Penjaminan Pemerintah, yaitu Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (*vide* bukti T-2). Sebagaimana amanat Pasal 1 angka 2 Keppres Nomor 17 Tahun 2004 menunjukkan mengenai perubahan pada Pasal 5 ayat (2) Keppres Nomor 26 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pemberian jaminan, Menteri Keuangan R.I. dapat membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) dalam lingkungan Departemen Keuangan;

7. Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah membentuk suatu unit khusus yang bertugas menangani permasalahan penjaminan Pemerintah sesuai amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.06/2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, dan melalui aturan tersebut menunjukkan mengenai pembentukan UP3 dengan tugas pokok melaksanakan pemberian penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum (*vide* bukti T-3);
8. Bahwa kemudian Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat telah menyampaikan permohonan pembayaran hasil *set-off* bersaldo positif (termasuk rekening milik Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat) kepada UP3 (*vide* bukti T-4);
9. Bahwa dengan demikian tindakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat atas permasalahan tersebut adalah sudah berdasarkan aturan/ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya sama sekali tidak terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 15 September 2009 yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa justru sebaliknya apabila Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat melakukan tindakan dengan menanggapi surat somasi maupun memproses lebih lanjut tagihan Penggugat atas sisa pembayaran yang sudah ditagihkan oleh Koordinator Pelaksana Pemberesan BPPN (cq. Menteri Keuangan sebagai Ketua Tim) kepada UP3 (cq. Menteri Keuangan sebagai penanggung jawab) sedangkan



peraturannya sudah tidak berlaku lagi dan bukan merupakan tugas dan kewenangannya, maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dimaksud akan mengakibatkan kerugian Keuangan Negara bahkan dapat dikategorikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melakukan tindak pidana korupsi;

11. Bahwa dengan tidak cermatnya *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam memperhatikan, meneliti, dan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, terbukti diperoleh kesimpulan yang salah dan keliru dalam putusannya sehingga putusan tersebut telah merugikan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

12. Bahwa dengan tidak cermatnya *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam memperhatikan, meneliti, dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusannya jelas telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1383 K/Sip/1971 tanggal 23 Juli 1973 yang berbunyi: "Putusan Kasasi yang tidak merinci dalam hal mana *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kekuasaan serta alat bukti yang diajukan tidak dapat dibenarkan";
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1973 menyatakan: "Putusan Kasasi dan Pengadilan Tinggi yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan";

13. Bahwa seharusnya dalam putusan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan aturan-aturan dan sejarah timbulnya program penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban pembayaran bank umum;

14. Bahwa setelah BPPN berakhir masa tugasnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, dinyatakan antara lain bahwa Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban pembayaran bank umum yang semula dilakukan oleh BPPN selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan;

15. Bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 5 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, dinyatakan antara lain bahwa dalam melaksanakan pemberian jaminan, Menteri Keuangan dapat membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah dalam lingkungan Departemen Keuangan.

16. Bahwa Menteri Keuangan telah membentuk UP3 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2005 tentang Syarat, Tata Cara, Dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dinyatakan bahwa Program Penjaminan Pemerintah berakhir pada tanggal 22 September 2005. Oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan hukum yang keliru dan sangatlah beralasan hukum untuk dibatalkan;

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat telah terbukti didasarkan atas pertimbangan hukum yang sangat keliru, sangat tidak berdasar hukum, dan sangat tidak beralasan, sehingga sangat patut dan layak untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung tingkat peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan tanggapan memori peninjauan kembali dikaitkan dengan putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan kasasi, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat II sebagai debitur PT Bank Hastin Internasional yang kemudian dinyatakan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan masuk dalam pengelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Penggugat melakukan pelunasan fasilitas kredit dengan cara *set off* mencairkan jaminan Tambahan Sertifikat Deposito Berjangka Nomor Seri TD 036305 Nomor Dep US0110 dan Nomor Seri TD 036892 Nomor Dep US0170 milik Penggugat, ternyata pelunasan tersebut melebihi dari seluruh kewajiban Tergugat II

Halaman 16 dari 18 Hal. Put. Nomor 308 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdapat sisa dana Rp4.090.500.000,00 (empat miliar sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah (UP3) dengan tugas melaksanakan pemberian jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum, dan dalam Pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa UP3 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan, dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan sisa uang hasil *set-off* sebesar Rp4.090.500.000,00 (empat miliar sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Republik Indonesia, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **28 Agustus 2015**, oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H., dan H. Mahdi Soroida Nasution,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Suwardi, S.H.,M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00	ttd./
2. Redaksi	Rp 5.000,00	Frieske Purnama Pohan, S.H.
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.489.000.00+</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H

Nip. 19610313 198803 1 003